

BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PRANCIS DAN

GAMBARAN UMUM KONVENSI ISTANBUL

2.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Prancis

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang tidak mengenal batas wilayah, termasuk di negara maju seperti Prancis. Walaupun Prancis dikenal luas sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia dan mendorong kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender tetap menjadi isu yang signifikan. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental para korban, tetapi juga membawa dampak negatif pada tatanan sosial masyarakat secara lebih luas.

Prancis memiliki akar sejarah yang panjang terkait kekerasan terhadap perempuan, berawal dari sistem patriarki yang mengakar kuat dalam budaya dan hukum Prancis. Dalam sejarahnya, perempuan seringkali dipandang sebagai milik suami atau ayah mereka, dan hak-hak mereka dibatasi oleh hukum yang didominasi laki-laki. Kekerasan domestik, pelecehan seksual, dan diskriminasi gender telah lama terjadi, meskipun perhatian terhadap isu ini baru mendapatkan momentum dalam beberapa dekade terakhir.²⁸

²⁸ Eugen Weber, *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France 1870-1914*, 1976.

2.1.1 Faktor Munculnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis

Patriarki di Prancis memiliki akar yang dalam, terbentuk melalui dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga pemerintahan. Sejak masa feodal, kaum bangsawan laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas tanah, pernikahan, dan warisan, menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.²⁹ Pemikiran patriarki ini diperkuat di abad ke-16 sampai ke-17 oleh filsuf seperti Jean Bodin dan François de La Rochefoucauld, yang mendukung pandangan bahwa laki-laki secara alami lebih cocok memimpin, sementara perempuan dianggap lemah dan perlu dilindungi. Pandangan ini membuat perempuan, terutama dari kelas atas, tersingkir dari pengambilan keputusan penting.

Pasca Revolusi Prancis, perubahan besar dalam struktur politik dan sosial yang terjadi membawa harapan bagi perbaikan kondisi perempuan, namun patriarki tetap bertahan dalam berbagai bentuk. Revolusi yang dipimpin dengan semangat kesetaraan dan hak asasi manusia nyatanya tidak sepenuhnya mencakup perempuan. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara yang disusun pada tahun 1789, meskipun memperjuangkan kebebasan dan hak individu, tidak memberi perempuan hak politik yang setara dengan laki-laki. Hal ini menjadi landasan bagi dominasi patriarki yang terus berlanjut, meskipun ada upaya dari perempuan untuk menuntut kesetaraan di ranah publik dan politik.³⁰

²⁹ Sophie Nicholls, "Sovereignty and Government in Jean Bodin's Six Livres De La République (1576)," *Journal of the History of Ideas* 80, no. 1 (2019): 47–66.

³⁰ Citra Agusta Putri Anastasia, "Peran Perempuan Yang Terlupakan Di Balik Revolusi Prancis 1789."

Peran perempuan dalam dunia politik pasca revolusi masih dihadapkan pada keterbatasan politik yang signifikan. Mereka tidak memiliki hak untuk memilih atau dipilih dalam pemerintahan, dan peran mereka dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas. Hal ini berlanjut hingga abad ke-19, ketika Napoleon Bonaparte memberlakukan Kode Napoleon pada tahun 1804. Kode ini mengukuhkan dominasi patriarki dengan menempatkan perempuan di bawah kendali laki-laki dalam konteks keluarga dan masyarakat. Perempuan dipandang sebagai warga negara dengan status inferior, tanpa akses yang setara terhadap hak-hak politik atau kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.³¹ Meskipun perempuan telah menjadi bagian penting dalam beberapa gerakan revolusioner, hak politik mereka tetap dikesampingkan. Baru pada tahun 1944, wanita di Prancis memperoleh hak suara. Namun, partisipasi politik mereka masih terhambat oleh norma-norma sosial yang patriarkal, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai tidak layak untuk mengambil peran politik utama. Gerakan feminis baru muncul pada abad ke-20 untuk mendorong perolehan hak politik yang lebih luas bagi perempuan.

Posisi perempuan pasca revolusi Prancis terus terpinggirkan dalam hal hak dan kesempatan ekonomi. Peran ekonomi perempuan pada abad ke-19 sangat terbatas, dan mereka biasanya hanya bekerja dalam pekerjaan yang dianggap sesuai dengan peran gender tradisional, seperti tukang cuci, penjahit, dan penjaga toko. Kode Napoleon juga memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dengan memberikan hak penuh kepada suami untuk mengontrol kekayaan dan aset keluarga, sementara

³¹ Alan Forest, *Napoleon's Men: The Soldiers of The Revolution and Empire*, vol. 19, 2002.

perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam kepemilikan property.³² Selama abad ke-20, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia I dan II, perempuan mulai mendapatkan peran yang lebih signifikan dalam dunia kerja, didorong oleh kebutuhan tenaga kerja selama perang. Namun, kesetaraan ekonomi tetap sulit dicapai karena perempuan sering kali dibayar lebih rendah dan hanya diizinkan bekerja di sektor-sektor tertentu. Meskipun Prancis pada akhirnya mengadopsi undang-undang yang lebih progresif terkait hak-hak ekonomi perempuan di penghujung abad ke-20 dan permulaan abad ke-21, ketimpangan upah dan kesempatan ekonomi tetap menjadi isu yang mendalam.³³

Secara sosial, patriarki di Prancis setelah revolusi tetap bertahan melalui stereotip gender yang ada cenderung menempatkan perempuan dalam peran yang inferior. Peran domestik sebagai istri dan ibu dipandang sebagai peran utama perempuan, sementara partisipasi mereka di luar rumah sering kali dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Sistem patriarki ini didukung oleh ajaran agama dan norma sosial yang menekankan pentingnya struktur keluarga tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga. Gerakan feminis pada pertengahan abad ke-20, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Simone de Beauvoir, memainkan peran penting dalam menantang norma-norma sosial ini. Dalam bukunya *Le Deuxième Sexe*, de Beauvoir mengkritik bagaimana masyarakat Prancis telah membentuk identitas perempuan sebagai "yang lain" atau subordinat terhadap laki-laki. Pemikiran-pemikiran ini kemudian memicu gelombang feminisme kedua di

³² Anastasia, "Peran Perempuan Yang Terlupakan Di Balik Revolusi Prancis 1789."

³³ Joan Wallach Scott, *Gender and The Politics History*, 1999.

Prancis, yang menuntut perubahan sosial yang lebih besar untuk menghapuskan patriarki.³⁴

Kesimpulannya, meskipun ada beberapa kemajuan dalam hal hak politik, ekonomi, dan sosial perempuan di Prancis pasca Revolusi, patriarki tetap menjadi struktur dominan yang mengatur kehidupan mereka. Hingga abad ke-21, perempuan di Prancis terus berjuang melawan ketidaksetaraan gender yang berakar dalam politik, ekonomi, dan norma sosial. Meski begitu, gerakan feminis telah memainkan peran penting dalam menantang dan meruntuhkan sebagian dari struktur patriarki tersebut, tetapi perubahan menuju kesetaraan gender masih menjadi proses yang berkelanjutan.

2.1.2 Bentuk dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis

Prancis merupakan salah satu negara maju dengan standar hukum dan kebijakan perlindungan yang kuat, tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena yang meluas dan kompleks. Fenomena ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai konteks, baik dalam rumah tangga, tempat kerja, maupun di ruang publik. Kekerasan ini seringkali tidak terlihat atau tidak dianggap serius karena adanya normalisasi dan stereotip yang meremehkan dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Dalam beberapa kasus, kekerasan terjadi secara sistematis, di mana pelaku menggunakan taktik kontrol dan manipulasi yang membuat korban merasa terjebak dan tidak

³⁴ Simone de Beauvoir, *Le Deuxième Sexe* (Gallimard, 1949).

berdaya untuk melawan. Selain itu, faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar sering kali memperburuk kondisi korban, membuat mereka enggan melaporkan atau mencari bantuan.³⁵

Lebih parahnya, korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan psikologis dan emosional. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa sangatlah penting untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Prancis, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Klasifikasi berikut ini menjelaskan lebih rinci tentang tiga jenis kekerasan yang sering dialami oleh perempuan di Prancis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan emosional, serta kekerasan seksual, klasifikasi ini diperkuat oleh *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – Council of Europe Treaty Series No. 210*.³⁶

Pada tahun 2022, sebanyak 321.000 perempuan di Prancis melaporkan menjadi korban kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis, yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan mereka. Kasus ini terjadi pada sekitar 1,4% perempuan berusia 18 hingga 74 tahun yang sudah berumah tangga. Dari jumlah tersebut, 76% merupakan korban kekerasan fisik, 91% merupakan korban kekerasan seksual, dan 72% merupakan korban kekerasan psikologis.

³⁵ European Institute for Gender Equality, “Forms of Violence,” *European Institute for Gender Equality*, <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence/forms-of-violence>.

³⁶ Council of Europe, “Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe Treaty Series - No. 210,” *Council of Europe*, no. 210 (2011).

2.1.2.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu untuk melukai, menyakiti, atau mengendalikan perempuan secara fisik. Tindakan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh korban yang melanggar hukum. Ini mencakup pemukulan, penyerangan, dan tindakan lain yang secara langsung melukai tubuh korban, bahkan pada tahap pembunuhan.³⁷ Menurut Survei VRS, sebanyak 498.000 orang berusia 18 hingga 74 tahun di Prancis menjadi korban kekerasan fisik pada tahun 2021. Dari jumlah ini, 45% mengalami kekerasan fisik lebih dari sekali sepanjang tahun. Korban terdiri dari 52% laki-laki dan 48% perempuan. Pada kekerasan fisik secara universal, tentunya laki-laki lebih dominan menjadi korban dibanding Perempuan, akan tetapi perbandingannya hanya dalam skala kecil. Berikut tabel perbandingannya.³⁸

Gambar 2. 1 Kekerasan Fisik Berdasarkan Jenis Kelamin

Figure 1 > Nombre annuel et part dans la population de victimes de violences physiques en 2021

	Femmes	Hommes	Ensemble
Victimes d'au moins une violence physique	240 000	258 000	498 000
Part des victimes dans la population (en %)	1,0	1,2	1,1
Part des multivictimes parmi les victimes (en %)	45	44	45

Lecture : 498 000 personnes âgées de 18 à 74 ans déclarent avoir été giflées, frappées ou avoir reçu toute autre forme de violence physique en dehors de faits à caractère sexuel en 2021.

Champ : Personnes âgées de 18 à 74 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.

Source : SSMSI, enquête *Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS) 2022 (questionnaire socle)* ; traitement SSMSI.

Sumber: *Laporan Investigasi - 2022*


Lebih dari setengah korban yaitu 55% berusia antara 18 hingga 34 tahun, sementara sekitar 10% berusia antara 55 hingga 74 tahun. Tingkat korban menurun

³⁷ European Institute for Gender Equality, "Forms of Violence."

³⁸ SMSSI - Service statistique ministériel de la sécurité Intérieure, *Vécu et Ressenti En Matière de Sécurité: Victimation, Délinquance et Sentiment d'insécurité*, n. hal.14.

seiring bertambahnya usia, dari 3% pada kelompok usia 18 hingga 24 tahun menjadi kurang dari 1% pada kelompok usia 65 hingga 74 tahun. Perbedaan kecil dalam angka korban ini juga terlihat antara laki-laki dan Perempuan.

Gambar 2. 2 Kekerasan Fisik Berdasarkan Usia



Lecture : 15 % des personnes déclarant avoir subi des violences physiques en 2021 sont des femmes âgées de 18 à 24 ans. Elles représentent 47 % des victimes âgées de 18 à 24 ans.

Champ : Personnes âgées de 18 à 74 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.


Source : SSMSI, enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS) 2022 (questionnaire socle) ; traitement SSMSI.

Sumber: *Laporan Investigasi - 2022*

Kekerasan fisik, terutama dalam rumah tangga, adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan di Prancis. Namun, banyak kasus yang tidak terungkap karena korban merasa takut atau tertekan oleh lingkungan sekitarnya. Meskipun data menunjukkan bahwa kekerasan fisik banyak terjadi pada laki-laki, kekerasan fisik tidak hanya berupa tamparan atau pukulan yang menyebabkan luka. Pada kasus yang lebih parah, kekerasan ini dapat menyebabkan kematian korban. Dalam kasus yang sampai memakan korban jiwa, perempuan justru lebih sering menjadi korban. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa sejumlah besar perempuan di Prancis tewas akibat kekerasan dalam rumah tangga. Angka kematian perempuan akibat kekerasan fisik mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menyoroti

adanya krisis dalam upaya melindungi Perempuan dari kekerasan yang berakibat fatal. Berikut adalah tabel kematian korban dari 2006 – 2022.³⁹

Gambar 2. 3 Data Kematian Pada Pasangan Tahun 2006 - 2022



merah: Perempuan, biru: laki-laki

Sebagian besar kasus pembunuhan Perempuan ini terjadi dalam konteks hubungan yang intim, di mana pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan korban. pembunuhan dilakukan oleh pasangan mereka sendiri. Faktor-faktor seperti kecemburuan, kontrol yang berlebihan, dan ketidakmampuan menerima perpisahan menjadi pemicu utama.

Prancis telah berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah hukum. Pada tahun 2019, pemerintah Prancis meluncurkan program nasional yang dikenal sebagai "Grenelle des Violences Conjugales" untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Program

³⁹ Ministère De L'intérieur Et Des Outre-Mer, *Morts Violentes Au Sein Du Couple 2022, Étude Nationale Sur Les*, 2022, n. hal.9.

ini mencakup pelatihan bagi petugas polisi, kampanye kesadaran publik, dan pembentukan lebih banyak tempat penampungan bagi korban.⁴⁰

2.1.2.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan penyerangan yang melibatkan aspek seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan terhadap perempuan tanpa memandang apakah terdapat hubungan personal antara pelaku dan korban. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk tindakan, baik secara verbal maupun fisik, yang dimaksudkan untuk mengendalikan dan memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Terdapat dua elemen utama dalam kekerasan seksual, yaitu adanya pemaksaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak korban, serta ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan secara sadar atau memadai.

Dalam konteks budaya dan sosial, Prancis telah lama memperjuangkan kebebasan individu dan hak-hak perempuan. Namun, realitas kekerasan seksual mengungkap paradoks yang ada dalam masyarakat ini. faktanya, terdapat banyak perempuan yang masih menghadapi ancaman kekerasan seksual di rumah, di tempat kerja, bahkan di ruang publik. Isu ini tidak hanya berdampak pada fisik para korban, tetapi juga menghancurkan psikologis mereka, menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

⁴⁰ Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), *Rapport Soumis Par La France Donnant Effet Aux Dispositions de La Convention Du Conseil de l'Europe Sur La Prévention et La Lutte Contre La Violence à l'égard Des Femmes et La Violence Domestique Conformément à l'article 68, Paragraphe 1 (Premier Cycle d',* vol. 1, n. hal.4.

Lebih dari sekadar angka statistik, kekerasan seksual di Prancis adalah cerminan dari ketidaksetaraan gender yang masih ada, di mana perempuan seringkali menjadi target dari perilaku yang tidak pantas dan berbahaya. Meski berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menangani masalah ini, kenyataannya adalah bahwa kekerasan seksual masih sering terjadi, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pihak berwajib.

Pada tahun 2022, sebanyak 217.000 perempuan di Prancis melaporkan menjadi korban pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, dan/atau kekerasan seksual. Ini setara dengan 1% perempuan berusia 18 hingga 74 tahun yang tinggal di Prancis daratan. Sebagai perbandingan, hanya 0,1% laki-laki atau sekitar 31.000 orang yang melaporkan hal serupa, yang menunjukkan bahwa perempuan merupakan 88% dari total korban kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 27% perempuan mengalami setidaknya satu kali pemerkosaan, dan hampir separuhnya yaitu 48% telah melaporkan mengalami kekerasan seksual berulang kali.⁴¹

Sebanyak 91% pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, dengan korban utamanya adalah perempuan. Dalam lebih dari sembilan dari sepuluh kasus, korban perempuan mengidentifikasi pelaku sebagai laki-laki atau sekelompok laki-laki. Hampir separuh dari kasus ini yaitu 49% melibatkan korban yang mengenal pelaku secara langsung, dengan 39% merupakan kenalan langsung dan 10% lainnya

⁴¹ Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, *Les Violences Au Sein Du Couple Et Les Violences Sexuelles En France En 2022*, n. hal.27.

merupakan kenalan tidak langsung. Pada 22% kasus, pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan korban. Selain itu, 21% kasus melibatkan pelaku yang merupakan teman, kolega, teman sekolah, atau tetangga.

Di luar kekerasan dalam hubungan, 33% perempuan korban kekerasan seksual melaporkan bahwa kejadian ini terjadi saat mereka sedang beraktivitas di waktu luang, seperti rekreasi atau hiburan. Selain itu, 10% dari mereka mengalami kekerasan seksual dalam konteks aktivitas profesional, seperti saat mereka sedang belajar, di sekolah, atau bekerja. Jika pelaku adalah seseorang yang dikenal korban (selain pasangan atau mantan pasangan), 66% kasus yang terjadi dengan sebanyak 24% terjadi di rumah korban dan 42% di rumah orang lain. Ketika pelakunya adalah pasangan atau mantan pasangan, 84% kekerasan terjadi di rumah korban. Namun, jika pelaku tidak dikenal, kekerasan sering terjadi di tempat umum, dengan 25% di angkutan umum, 17% di tempat perayaan, dan 14% di jalan.⁴²

Gambar 2. 4 Jumlah dan Rata-Rata Perempuan dan Laki-Laki Berusia 18 hingga 74 Tahun yang Menjadi Korban Pemerkosaan, Percobaan Pemerkosaan dan/atau Kekerasan Seksual

Tableau 1. Effectifs et taux moyens de femmes et d'hommes âgés de 18 à 74 ans victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles au cours de l'année n-1

	Nombre de victimes sur un an	En % de la population
Femmes	217 000	9,5
...dont au moins un viol	58 000	2,5
...dont au moins une tentative de viol	89 000	3,9
...dont au moins une agression sexuelle	182 000	7,9
Hommes	31 000	1,4
Total victimes majeures de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles	247 000	5,6

Sumber: *Survei "Berpengalaman dan Merasa Aman" (VRS)-SSMI-2022*

⁴² Ibid.


Antara tahun 2016 dan 2023, lebih dari tiga perempat kasus kekerasan seksual yang tercatat terjadi di luar lingkungan keluarga, dengan lebih dari separuh korbannya merupakan anak di bawah umur (57% pada tahun 2023). Selama periode tersebut, kekerasan seksual dalam keluarga meningkat lebih cepat dibandingkan di luar keluarga. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang angkanya meningkat empat kali lipat selama periode tersebut.

Jumlah korban kekerasan seksual di bawah umur yang tercatat juga mengalami peningkatan dua kali lipat dalam delapan tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Meskipun anak di bawah umur tetap menjadi korban utama kekerasan seksual dalam rumah tangga (64% pada tahun 2023 dibandingkan 73% pada tahun 2016), jumlah korban dewasa mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat adalah semakin banyaknya laporan mengenai kejadian yang terjadi di masa lalu, terutama dalam kasus kekerasan dalam keluarga.⁴³

⁴³ Service Statistique Ministériel De La Sécurité Intérieure, “Les Victimes de Violences Physiques Ou Sexuelles Enregistrées Par Les Services de Sécurité En 2023,” *Info Rapide - N° 32 Février 2024* (2024): hal.3.

Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Korban Kekerasan Fisik dan Seksual Tercatat Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2023

Figure 2 – Évolution du nombre de victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées de 2016 à 2023



Sumber: SSML, basis statistik korban kejahatan dan pelanggaran ringan yang dicatat oleh polisi dan gendarmari pada tahun 2023

Pada tahun 2023, sebanyak 78% dari anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.⁴⁴

2.1.2.3 Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, serta menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam.⁴⁵

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Yoyok Uruk Suyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 1 (2019).

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan psikologis, merupakan isu krusial di Prancis yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kekerasan psikologis, yang meliputi perilaku seperti pelecehan verbal, ancaman, manipulasi emosional, dan isolasi sosial, memiliki dampak yang mendalam dan luas pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Meskipun tidak selalu terlihat secara fisik seperti kekerasan fisik, dampak dari kekerasan psikologis bisa sangat menghancurkan. Dalam konteks Prancis, fenomena ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh perempuan di seluruh negara, baik dalam hubungan domestik maupun lingkungan sosial lainnya.

Sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam hubungan melaporkan dampak psikologis yang signifikan. Sebanyak 80% dari mereka merasakan kerusakan psikologis yang digambarkan sebagai "cukup signifikan" hingga "sangat signifikan". Kerusakan psikologis ini juga dialami oleh 69% perempuan yang menjadi korban kekerasan psikologis atau verbal, serta 67% korban kekerasan seksual.⁴⁶ Dampak psikologis cenderung lebih berat ketika korban dan pelaku tinggal bersama, dengan 76% korban melaporkan kerusakan psikologis yang serius, dibandingkan dengan 67% korban yang tidak tinggal bersama pelaku. Data ini menunjukkan bahwa kedekatan fisik dengan pelaku dapat memperburuk dampak psikologis yang dirasakan oleh korban, menciptakan lingkungan yang semakin merusak kesejahteraan mental mereka.

⁴⁶ Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, *Les Violences Au Sein Du Couple Et Les Violences Sexuelles En France En 2022*, n. hal.10.

Kerusakan psikologis ini sangat bervariasi tergantung pada jenis kekerasan yang dialami. Misalnya, kekerasan psikologis seperti pelecehan, ancaman, pelanggaran privasi, penghinaan, dan pencemaran nama baik mencakup 31% dari kasus kekerasan yang dilaporkan oleh perempuan korban.⁴⁷ Pada tahun 2024, tercatat bahwa 204.000 perempuan mengalami kekerasan psikologis atau verbal. Namun, meskipun dampaknya sangat serius, hanya 16% perempuan korban kekerasan psikologis atau verbal yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat kekerasan psikologis yang sering kali sulit dibuktikan atau dianggap kurang serius dibandingkan dengan kekerasan fisik, meskipun dampaknya terhadap kesejahteraan mental korban bisa sangat merusak.⁴⁸

2.1.3 Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis

Kekerasan terhadap perempuan di Prancis merupakan isu yang berdampak luas, tidak hanya pada individu korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam aspek politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan ini mempengaruhi struktur sosial dan memunculkan pertanyaan serius mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta keberlanjutan sistem perlindungan hukum yang ada.

2.1.3.1 Dampak Politik

Kekerasan terhadap perempuan memberikan pengaruh yang signifikan dalam bidang politik di Prancis. Pemerintah Prancis terus berupaya menginisiasi kebijakan

⁴⁷ Ibid., n. hal.14.

⁴⁸ Ibid., n. hal.11.

serta regulasi yang dirancang untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis. Salah satu tindakan krusial yang dilakukan adalah dengan menerapkan Konvensi Istanbul, yang menjadi salah satu instrumen internasional utama dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu prioritas utama pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pada 2021, anggaran untuk memerangi kekerasan berbasis gender ditingkatkan menjadi €1 miliar, dengan €360 juta di antaranya dialokasikan untuk mendukung korban kekerasan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius. Laporan dari Observatoire National des Violences faites aux Femmes pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 32% dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakses bantuan hukum atau perlindungan. Selain itu, tingkat penegakan hukum yang rendah menjadi masalah, di mana sekitar 40% laporan kekerasan seksual tidak diproses secara efektif oleh pihak berwenang. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan.⁴⁹

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga berdampak pada partisipasi politik perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan

⁴⁹ Marc Nectoux et al., “Évaluation Économique Des Violences Conjugales En Franc,” *Sante Publique* 22, no. 4 (2010): 405–416.

memiliki kemungkinan 50% lebih rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik atau organisasi sosial, mengingat trauma psikologis yang mereka alami.⁵⁰

2.1.3.2 Dampak Sosial

Kekerasan terhadap perempuan di Prancis memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Menurut data tahun 2022, sebanyak 321.000 perempuan melaporkan menjadi korban kekerasan, dengan 72% di antaranya mengalami kekerasan psikologis. Kekerasan jenis ini sering kali tidak terlihat, namun berdampak sangat dalam pada kondisi mental korban, mengakibatkan trauma jangka panjang yang menghambat aktivitas sosial mereka. Selain itu, 35% korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami depresi berat yang membuat mereka sulit berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

Dampak lainnya terlihat pada isolasi sosial yang dialami korban kekerasan. Sebanyak 64% perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk tidak melaporkannya karena takut akan stigma sosial atau ketakutan terhadap reaksi dari keluarga dan teman. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terus berlanjut tanpa intervensi, memperkuat siklus kekerasan. Banyak korban merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan finansial atau karena tidak adanya dukungan sosial yang memadai.⁵²

⁵⁰ Anastasia, "Peran Perempuan Yang Terlupakan Di Balik Revolusi Prancis 1789."

⁵¹ Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, *Les Violences Au Sein Du Couple Et Les Violences Sexuelles En France En 2022*, n. hal.10.

⁵² Intérieure, "Les Victimes de Violences Physiques Ou Sexuelles Enregistrées Par Les Services de Sécurité En 2023."

Selain itu, kekerasan berbasis gender juga memengaruhi peran perempuan dalam ekonomi. Sekitar 35% korban kekerasan mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dengan banyak dari mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka atau tidak mampu bekerja secara produktif. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh kesejahteraan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga dan masyarakat secara lebih luas. Sebuah studi pada tahun 2021 menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan mengurangi potensi produktivitas mereka hingga 40%.⁵³

Selain dampak sosial dan ekonomi, kekerasan terhadap perempuan di Prancis juga memengaruhi akses korban terhadap layanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20% korban kekerasan enggan mencari bantuan medis karena rasa malu atau takut akan penilaian dari tenaga medis. Kondisi ini memperburuk keadaan fisik dan mental korban karena mereka tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Ditambah lagi, kurangnya akses terhadap layanan konseling atau terapi memperpanjang proses pemulihan bagi banyak perempuan yang mengalami trauma. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup serta menghambat upaya mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menciptakan dampak langsung pada korban, tetapi juga memberikan dampak yang meluas pada masyarakat dan ekonomi, sehingga memerlukan intervensi yang komprehensif dari berbagai pihak.

⁵³ Marc Nectoux et al., "Évaluation Économique Des Violences Conjugales En France," *Santé Publique* Vol. 22, no. 4 (2010): 405–416.

2.1.3.3 Dampak Ekonomi

Kekerasan terhadap perempuan di Prancis memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya kesehatan untuk menangani luka dan trauma menambah beban pada sistem kesehatan. Selain itu, penurunan produktivitas dan hilangnya pendapatan akibat ketidakmampuan korban bekerja memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Negara juga menanggung biaya penegakan hukum dan layanan dukungan. Secara keseluruhan, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran euro setiap tahun, menjadikannya masalah ekonomi yang serius yang memerlukan perhatian segera.

Hasil perhitungan perangkat lunak IPV EU_Cost menunjukkan bahwa kerugian total akibat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun, dengan rentang antara 1,7 hingga 3,5 miliar euro. Biaya ini terdiri dari: biaya layanan kesehatan sebesar 483 juta euro; biaya sektor mediko-sosial dan peradilan sebesar 355 juta euro; kerugian produksi akibat kematian, pemenjaraan, dan ketidakhadiran sebesar 1,099 miliar euro (lebih dari 40% dari total biaya); serta kerugian akibat pemerkosaan dan luka serius sebesar 535 juta euro. Biaya medis langsung mencakup sekitar 20% dari total biaya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.⁵⁴ Korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih sering mengonsumsi obat dan melakukan konsultasi kesehatan dibandingkan populasi umum.

⁵⁴ Ibid.

Biaya non-medis langsung terkait dengan layanan kepolisian dan peradilan (235 juta euro). Pada tahun 2006, kekerasan dalam rumah tangga menghasilkan lebih dari 12.500 hukuman, termasuk lebih dari 10.500 hukuman penjara, di mana 20% di antaranya adalah hukuman penjara. Berdasarkan anggaran administrasi penjara, kepolisian, gendarmerie, dan proses pidana, biaya terkait "penghukuman" pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperkirakan mencapai hampir 10% dari total biaya. Jumlah ini diprediksi akan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan peningkatan perangkat hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

2.2 Gambaran Umum Konvensi Istanbul

Konvensi Istanbul, yang dikenal secara resmi sebagai *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Eropa. Konvensi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh terhadap kekerasan berbasis gender, menyoroti perlunya kerjasama internasional dan tanggung jawab negara-negara dalam pencegahan, perlindungan korban, serta penuntutan pelaku kekerasan. Sebagai instrumen hukum pertama di Eropa yang fokus pada kekerasan berbasis gender, Konvensi Istanbul menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka, terutama hak untuk hidup bebas dari ketakutan dan penindasan.

⁵⁵ Nectoux et al., "Évaluation Économique Des Violences Conjugales En Franc."

Di samping aspek hukum, konvensi ini juga menawarkan panduan praktis bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk mengembangkan kebijakan, memperbaiki sistem peradilan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan hingga lembaga penegak hukum, agar dapat merespon dengan tepat kebutuhan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, konvensi ini bertujuan untuk menantang norma-norma sosial dan budaya yang mendukung kekerasan terhadap perempuan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya kesetaraan gender.

2.2.1 Latar Belakang Konvensi Istanbul

Dalam rangka melindungi perempuan, Dewan Eropa atau *Council of Europe* yaitu Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Eropa yang terbentuk pada tahun 1949 akhirnya membuat Konvensi Istanbul yaitu Konvensi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merumuskan perjanjian internasional dan mengatur hak asasi manusia.⁵⁶ Perjanjian ini menetapkan standar hukum yang komprehensif guna memastikan hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini merupakan Upaya Dewan Eropa yang meluncurkan serangkaian inisiatif untuk mempromosikan perlindungan perempuan dari kekerasan sejak tahun 1990an. Inisiatif ini mulai membuahkan hasil pada tahun 2002 setelah diadopsinya Rekomendasi Rec (2002) 5 tahun 2002. Komite Menteri ditujukan kepada Negara-

⁵⁶ Council of Europe, "Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe Treaty Series - No. 210."

negara anggota Dewan Eropa mengenai perlindungan perempuan dari kekerasan serta kampanye Eropa, dari tahun 2006 hingga 2008, untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁷ Majelis Parlemen juga telah mengambil sikap politik yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan mengadopsi sejumlah resolusi dan rekomendasi yang menyerukan ketentuan yang mengikat secara hukum untuk mencegah dan melindungi serta mengadili bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang paling serius dan paling luas. Pada akhirnya terbentuklah Konvensi Istanbul ini yang diadopsi pada tahun 2011, dan mulai diterapkan bagi negara-negara yang telah mengesahkan perjanjian ini pada tahun 2014. Sejauh ini terdapat 37 negara termasuk Uni Eropa yang telah meratifikasinya.

Konvensi ini merupakan pencapaian terbesar dalam pertarungan politik di Eropa, Konvensi ini adalah konvensi pertama yang memuat definisi gender selain itu konvensi ini juga mengkriminalisasi tindak pidana segala bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan, aborsi, kawin paksa, dll. serta konvensi ini juga mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi.⁵⁸ Hal tersebut tertuang dalam Konvensi Istanbul yaitu *Council of Europe Treaty Series – 210*, hal ini

⁵⁷ Council of Europe, “Historical Background Action Against Violence Against Women and Domestic Violence Istanbul Convention,” 2014, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-the-convention>.

⁵⁸ Council of Europe, “About the Convention Action Against Violence Against Women and Domestic Violence Istanbul Convention,” 2014, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention>.

merupakan bentuk upaya yang dilakukan Dewan Eropa dalam menegakkan hak-hak fundamental perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang didasari oleh diskriminasi gender, dengan dampak negatif yang meluas secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu, salah satu fokus utama dari konvensi ini adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dari berbagai jenis kekerasan, serta mencegah, menindak, dan memberantas tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tujuan dari konvensi ini adalah menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh dan memajukan kesetaraan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki.⁵⁹

2.2.2 Pilar-Pilar Konvensi Istanbul

The Istanbul Convention atau Konvensi Istanbul merupakan hasil perjalanan panjang Dewan Eropa dalam upaya kesetaraan gender dan menjamin hak-hak perempuan. Setidaknya ada empat pilar yang menjadi acuan *The Istanbul Convention* terhadap negara-negara yang meratifikasinya. Empat pilar tersebut adalah *Prevention* (Pencegahan), *Protection* (Perlindungan), *Prosecution* (Penuntutan), dan *Intergrated Polices* (kebijakan yang terintegrasi).⁶⁰

⁵⁹ Council of Europe, "Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe Treaty Series - No. 210."

⁶⁰ Council of Europe, *The Four Pillars of the Istanbul Convention*, 2020, <https://rm.coe.int/coe-istanbulconvention-brochure-en-r03-v01/1680a06d4f>.

2.2.2.1 Pilar *Prevention* atau Pencegahan

Prevention atau pencegahan menitikberatkan pada berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan dalam lingkup rumah tangga.⁶¹ Yang meliputi inisiatif seperti mendorong media dan sektor swasta untuk meningkatkan rasa hormat terhadap peran gender. kemudian, kampanye peningkatan kesadaran untuk mengetahui berbagai bentuk kekerasan serta dampak yang ditimbulkan terhadap perempuan. Lalu, Pendidikan non-kekerasan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang meliputi materi pengajaran tentang kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender di semua jenjang pendidikan. Berikutnya, menentang stereotip gender seperti mempromosikan perubahan pola perilaku sosial dan budaya perempuan dan laki-laki. Mempromosikan pemberdayaan perempuan dengan memperkenalkan program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan serta memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat dalam situasi rentan dari sudut pandang hak asasi manusia, dan lainnya.

2.2.2.2 Pilar *Protection* atau Perlindungan

Protection atau Perlindungan bertujuan untuk melindungi dan menjamin perlindungan dan memberikan bantuan kepada para korban seperti informasi tentang hak-hak yang akan didapatkan, layanan dukungan seperti nasihat atau bantuan hukum, konseling psikologis, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.⁶² kemudian, mekanisme pengaduan regional dan internasional agar para korban mendapat akses yang mudah dalam melaporkan segala kejadian yang terjadi. Lalu,

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

tempat berlindung yang aman demi keamanan dan kenyamanan para korban. Berikutnya, kemudahan proses pelaporan kepada pihak yang berwenang dan aturan tidak ada kerahasiaan untuk menghalangi para professional untuk memproses kasus tersebut.

2.2.2.3 Pilar *Prosecution* atau Penuntutan

Prosecution atau Penuntutan berfokus pada menegakkan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan, dengan mengambil tindakan hukum dan peraturan yang jelas dan efisien diperlukan untuk menjamin bahwa mereka diadili serta menerima hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan.⁶³ Proses ini dirancang untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, melalui jalur hukum yang ketat dan adil. Seperti, sanksi pencegah bagi pelakunya yaitu memastikan bahwa pelanggaran pidana dan pelanggaran perintah perlindungan akan dikenakan sanksi pidana atau hukum yang proporsional termasuk pemenjaraan, ekstradisi, serta pengawasan. Kemudian, penuntutan publik yang efektif meliputi investigasi yang efektif dan dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari perempuan. Lalu, memperkenalkan undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan seperti undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasak fisik, psikologis dan seksual, pelecehan seksual, penguntitan, mutilasi alat kelamin perempuan, kawin paksa, aborsi paksa, dan sterilisasi paksa. Selain itu, ada beberapa hak-hak korban yang seharusnya dipenuhi, meliputi:

⁶³ Ibid.

a) Perlindungan anak korban dan saksi

Anak-anak akan diberikan tindakan perlindungan khusus yang sesuai. Selain itu, korban kekerasan seksual, kawin paksa, mutilasi alat kelamin perempuan dan aborsi paksa atau sterilisasi akan dapat mengajukan tuntutan hukum dalam jangka waktu yang cukup setelah mereka dewasa. Sejak pertemuan Grenelle tentang kekerasan dalam rumah tangga, Prancis telah membuat berbagai kebijakan dan peraturan baru yang didukung oleh peningkatan anggaran yang signifikan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perlindungan, dukungan, dan akses terhadap keadilan bagi korban, serta menghindari cara kerja yang terpisah-pisah. Rencana Kesetaraan 2023-2027 mendorong kerja sama antarkementerian untuk meningkatkan dampak dari kebijakan yang dihasilkan pada pertemuan Grenelle.⁶⁴

b) Penilaian risiko yang terkoordinasi

Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga dan lembaga terkait, dengan mempertimbangkan pelanggaran yang berulang dan akses terhadap senjata api, serta informasi yang bisa terungkap dalam proses penyidikan. Pada April 2023, sebuah kelompok kerja dibentuk oleh tiga departemen di Kementerian Kehakiman Prancis atas inisiatif seorang

⁶⁴ Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), *Rapport Soumis Par La France Donnant Effet Aux Dispositions de La Convention Du Conseil de l'Europe Sur La Prévention et La Lutte Contre La Violence à l'égard Des Femmes et La Violence Domestique Conformément à l'article 68, Paragraphe 1 (Premier Cycle d'*, vol. 1, n. hal.21.

pegawai negeri sipil senior untuk persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kelompok ini mengembangkan rencana untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui koordinasi antar aktor peradilan, pembentukan sidang khusus untuk kasus kekerasan rumah tangga, dan identifikasi kendala hukum terkait penciptaan prosedur darurat baru. Mereka juga mengusulkan pembentukan pusat spesialis di pengadilan dan pengadilan banding yang fokus pada kekerasan dalam keluarga, yang dikelola oleh hakim dan jaksa. Pusat ini akan melibatkan mitra eksternal untuk mengoordinasikan tindakan melawan kekerasan, memantau situasi, dan berbagi informasi penting antar instansi.⁶⁵

c) Penyalahan atas korban

Proses investigasi dan peradilan akan menghormati korban di semua tahap dan menahan diri untuk tidak menunjukkan sikap, perilaku dan praktik yang menyalahkan korban dan menyebabkan tertekan.

d) Hak korban atas Privasi

Pemastian privasi dan citra korban tetap terjaga dan dapat dilindungi, dan bila memungkinkan hindari kontak fisik korban dengan pelaku kejahatan karena korban akan menyampaikan bukti dan kesaksian yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Di Prancis, Korban dapat memberikan kesaksian di persidangan tanpa harus hadir langsung, atau setidaknya tanpa bertemu dengan pelaku, melalui teknologi komunikasi jika tersedia. Pasal

⁶⁵ Ibid., vol. 1, n. hal.25.

706-71 KUHP juga memungkinkan penggunaan telekomunikasi audiovisual dalam proses pidana, jika hakim atau ketua pengadilan menganggapnya tepat. Selain itu, pemeriksaan, interogasi, atau konfrontasi dapat dilakukan di berbagai lokasi dalam wilayah Republik. Ketentuan ini juga berlaku dalam sidang perdata dan, dengan persetujuan jaksa serta semua pihak, terdakwa yang ditahan dapat hadir secara virtual di pengadilan pidana.⁶⁶

2.2.2.4 Pilar *Intergrated Polices* atau Kebijakan yang Terintegrasi

Intergrated polices atau Kebijakan terintegrasi berfokus pada pengembangan serta pelaksanaan kebijakan yang menyeluruh dan saling berkaitan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.⁶⁷ Ini mencakup kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta memastikan adanya alokasi dana yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut dan layanan yang relevan, serta perundang-undangan yang komprehensif dan kebijakan yang sensitif gender. Bagi setiap negara yang mengadopsi perjanjian ini maka menandakan komitmen yang tinggi akan pilar-pilar yang tertuang dalam konvensi ini.

Maka, Ratifikasi konvensi ini sebagai bentuk komitmen Prancis untuk mencegah dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah jelas segala bentuk hukuman pelanggaran yang tertera dalam *Council of Europe Treaty Series – 210*.

⁶⁶ Ibid., vol. 1, n. hal.98.

⁶⁷ Council of Europe, *The Four Pillars of the Istanbul Convention*.

2.2.3 Mekanisme Pemantauan Konvensi Istanbul

Pada penerapan Konvensi Istanbul, Konvensi ini menetapkan mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuannya telah diterapkan serta upaya memberikan panduan kepada para pihak. Mekanisme pemantauan terdiri dari dua badan yang saling berinteraksi, yakni sekelompok ahli independen atau kelompok pakar pemberantasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (Grevio),⁶⁸ dengan misi untuk memastikan implementasi oleh para pihak berjalan dengan baik. Grevio menyiapkan dan menerbitkan laporan yang menilai tindakan legislatif dan tindakan lain yang diambil oleh para pihak untuk memberlakukan ketentuan Konvensi. Selain itu, sebuah badan politik atau komite para pihak yang terdiri dari perwakilan para pihak Konvensi Istanbul, komite ini lah yang bertugas menentukan anggota Grevio serta berdasarkan laporan Grevio, komite mengadopsi rekomendasi terkait langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk melaksanakan kesimpulan yang terkandung dalam laporan Grevio yang telah diserahkan para pihak serta komite juga mengawasi pelaksanaan rekomendasinya.⁶⁹

Pada prosedur tindak lanjut melalui pemantaun Grevio, terdapat dua jenis prosedur yaitu prosedur evaluasi negara per negara dan prosedur investigasi khusus. Prosedur evaluasi tiap negara dilakukan dengan evaluasi umum awal yang mana Grevio akan memeriksa informasi yang disajikan oleh para pihak sebagai

⁶⁸ Council of Europe, "About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence Istanbul Convention," 2014, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio>.

⁶⁹ Council of Europe, "Committee of the Parties Action Against Violence Against Women and Domestic Violence Istanbul Convention," 2014, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/committee-of-the-parties>.

tanggapan dari kuisisioner atau permintaan informasi lainnya berdasarkan instrumen internasional. Jika informasi yang dikumpulkan tidak mencukupi maka Grevio akan mengatur kunjungan ke negara-negara terkait. Setelah selesai laporan akhir akan diadopsi oleh Grevio dan diserahkan kepada komite para pihak dan menjalankan rekomendasi spesifik yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil tiap negara. Selain itu, Grevio juga dapat memicu prosedur investigasi khusus jika menerima informasi yang diharuskan untuk bertindak.⁷⁰



⁷⁰ Council of Europe, “About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence Istanbul Convention.”